

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERKAITAN DENGAN  
PEMBERIAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BALIKPAPAN**

***THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION NUMBER 8 YEAR  
2016 ON DISABILITY RELATED WITH GRANTING EDUCATION IN  
BALIKPAPAN***

**Moch. Ardi<sup>1</sup>, Trisna Ros Meidiasari<sup>2</sup>**

Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

E-mail : [moch.ardi@uniba-bpn.ac.id](mailto:moch.ardi@uniba-bpn.ac.id), [trisnarmds@gmail.com](mailto:trisnarmds@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hak mengenai pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta melakukan studi lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan melalui wawancara terhadap para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor penghambat antara lain faktor budaya, faktor aparat pelaksana, dan faktor anggaran yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Implementasi, penyandang disabilitas, pendidikan dasar, penegakan hukum

**ABSTRACT**

*The right regarding the provision of basic education for persons with disabilities is affirmed in the law as stated in Article 40 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities which reads: "The Government and Local Government shall include children with disabilities in the compulsory study program of 12 (twelve) years". This study aims to find out the implementation of Article 40 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities related to the provision of basic education for people with disabilities in the city of Balikpapan, as well as to find out the factors inhibiting the implementation of Article 40 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. The research approach used by the authors is an empirical juridical approach. The data source used in the*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

*preparation of this research consists of field data and literature data with the type of data that is primary and secondary data. Data collection procedures are carried out through a series of activities that include reading, recording, citing legal and non-legal literature books related to research issues, studying laws and other information related to research conducted, and conducting field studies conducted through interviews with sources related to this research. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the implementation of Article 40 paragraph (3) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities related to the provision of basic education for people with disabilities in the city of Balikpapan has not been implemented properly. This is due to the inhibition factors, among others, cultural factors, implementing apparatus factors, and budget factors related to human resources and inadequate facilities.*

**Keywords:** *Implementation, disability, basic education, law enforcement*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diperoleh dan dikembangkan melalui pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini berarti bahwa para penyandang disabilitas termasuk yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh Pendidikan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.". Hal ini berarti penyandang disabilitas juga wajib mengikuti pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan amanat undang-undang, Pemerintah Kota Balikpapan wajib untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Balikpapan dengan menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara layak.

Hak mengenai pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun". Dalam memenuhi hak pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas sehingga dapat terjamin dan terpenuhi sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang masih berusia sekolah.

Berdasarkan data dari situs resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, terdapat tiga Sekolah Luar Biasa yang berada di Kota Balikpapan. Ketiga Sekolah Luar Biasa tersebut antara lain Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan, Sekolah Luar Biasa Dharma

## Artikel

---

Kencana, dan Sekolah Luar Biasa Tunas Bangsa.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Balikpapan, terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) orang penyandang disabilitas berusia 7 sampai dengan 15 tahun yang berhak memperoleh pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya pemenuhan akses dan fasilitas pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas kita penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BALIKPAPAN”.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan?

### C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Kata yuridis berarti bahwa hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Sedangkan kata empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan norma atau *das sollen* dengan kenyataan sosial atau *das sein* berdasarkan data primer yang diperoleh di lapangan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

##### a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum dari implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan.

Terdapat beberapa pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Menurut Nurdin Usman, implementasi atau pelaksanaan memiliki pengertian yaitu “bermula pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

---

<sup>3</sup> “S L B.”

<sup>4</sup> Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,” Hlm. 70.

## Artikel

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, implementasi memiliki pengertian “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”<sup>5</sup>

Selain itu, Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai “suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.”<sup>6</sup>

- a. Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. **Teori Implementasi Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan dalam arti luas ini artinya segala kegiatan, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan pengaruh, perubahan, dan pertumbuhan bagi kehidupan. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.<sup>7</sup>

Pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk memengaruhi dan membantu anak (peserta didik) dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak mulia sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak (peserta didik) kepada tujuannya yang ingin dicapai. Agar anak (peserta didik) hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya kembali menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan peserta baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi. Dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradapan bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila berupa: “*nilai dan norma masyarakat*” yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan sarana utama untuk menyukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pendidikan dewasa ini terletak pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar.<sup>8</sup>

**b. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.

<sup>5</sup> Setiawan, “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,” Hlm. 39.

<sup>6</sup> Harsono, “Implementasi Kebijakan Dan Politik,” Hlm. 67.

<sup>7</sup> Darmadi And Pd, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*, Hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 1

## Artikel

Menurut Bambang Sunggono dalam buku “Hukum dan Kebijakan Publik”, implementasi mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:<sup>9</sup>

### 1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

### 2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

### 3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 4) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Sementara menurut Darwin ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1) Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan di pihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain* bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

#### 2) Azas manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat.

Pada tataran menyelesaikan persoalan tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana

<sup>9</sup> Nasution, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan,” Hlm. 25.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 27

## Artikel

---

manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

### 3) Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

### 4) Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut.

Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

### 5) Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Dari kedua pendapat ahli di atas terkait dengan faktor-faktor penghambat implementasi, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin sebagai faktor-faktor penghambat implementasi karena sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

### A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Secara konseptual terdapat perbedaan makna pada istilah disabel, difabel, maupun disabilitas. Disabel merujuk pada kondisi cacat atau kekurangan, difabel merujuk pada kemampuan yang berbeda, sedangkan disabilitas merujuk pada kondisi seseorang yang belum terakomodir oleh lingkungannya. Ketika telah terakomodir nantinya maka tak ada lagi istilah disabilitas. Istilah difabel menempatkan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kemampuan seperti orang lain, tetapi kemampuan dan cara yang digunakannya berbeda. Sedangkan disabilitas lebih merujuk pada ketidakmampuan melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik atau mental.

## Artikel

Penjelasan tentang penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Yang dimaksud dengan dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat atau penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan atau kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) didirikan pada 7 April 1948 sebagai otoritas pengarah dan koordinasi dalam kesehatan publik global dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Visi pendiri WHO adalah dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin. Misi WHO adalah untuk mempromosikan kesehatan, menjaga dunia aman dan melayani yang rentan. WHO bekerja dengan komitmen terhadap hak asasi manusia, universalitas, dan kesetaraan, berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam Konstitusi WHO. Saat ini kolaborasi antara Kantor Negara WHO untuk Indonesia (WHO Indonesia) dengan Pemerintah Indonesia diwakili terutama

## Artikel

oleh Departemen Kesehatan dengan fokus khusus yaitu pengendalian tuberkulosis, HIV / AIDS, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, kesehatan mental, pencegahan cedera, nutrisi dan pencegahan penyakit tidak menular. Bidang kolaborasi lainnya termasuk mengembangkan kualitas ibu dan pengasuhan anak, penuaan yang sehat, keamanan makanan, sumber daya manusia, obat-obatan, informasi sistem kesehatan, peraturan kesehatan internasional, epidemi, penyakit pandemi dan respons darurat.<sup>11</sup> Menurut WHO, pengertian penyandang cacat dibagi menjadi tiga hal yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Impairment* yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi;
- 2) *Disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment*;
- 3) *Handycap* diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.

Individuals with Disabilities Education Act Amendments (IDEA) 1997 yang ditinjau kembali pada tahun 2004 secara umum mengklasifikasikan disabilitas menjadi tiga, yaitu disabilitas fisik, disabilitas emosi dan perilaku, serta disabilitas intelektual. Yang termasuk dalam disabilitas fisik yaitu: tunarungu (tuli), tunanetra (buta) dan tunadaksa (disabilitas fisik). Selanjutnya yang termasuk dalam kategori disabilitas emosi dan perilaku yaitu: tunalaras (disabilitas laras), gangguan komunikasi, dan hiperaktif. Sedangkan yang termasuk dalam kategori disabilitas intelektual yaitu: tunagrahita (disabilitas grahita), slow learner, kesulitan belajar khusus, anak berbakat (gifted), autisme, dan indigo.

### a. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas sebagai Warga Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa “Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama”. Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Begitu pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa

<sup>11</sup> “About Us.” <https://www.who.int/indonesia/about-us>.

<sup>12</sup> “Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification Of Functioning For Disability And Health (Icf).”



## Artikel

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi undang-undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

### b. Aturan terkait Penyandang Disabilitas

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

## 3. Tinjauan tentang Pendidikan Dasar

### a. Pengertian Pendidikan Dasar

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

*Artikel*

sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Salah satu hak dasar dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Bagi setiap anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pendidikan dasar disebut Sekolah Dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam pendidikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta-fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam ini.

Adapun tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar ini menekankan pada peletakan dasar pengetahuan dan keterampilan di mana pada tingkat ini siswa atau anak hanya menangkap dan mengelola fakta-fakta yang ada.

**b. Jaminan Hukum Atas Perolehan Pendidikan Dasar**

Hak untuk memperoleh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi adalah sesuai dengan sebagian uraian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## Artikel

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang siap membentuk karakter kepemimpinan, yaitu turut memotivasi individu untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, teori, fakta-fakta akademik, mengurus soal ujian, menetapkan kriteria kelulusan, atau sekadar mencetak ijazah. Pendidikan merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan ketidakjujuran. Karena itu proses pendidikan tidak terbatas pada hafalan dan latihan penguasaan soal-soal ujian. Proses pendidikan selain diarahkan pada pembentukan semangat, motivasi, kreativitas, keuletan, dan kepercayaan diri, juga ditekankan pada pembentukan kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan budaya belajar yang baik. Proses pendidikan semacam itu dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik. Itulah yang disebut dengan pendidikan bermutu.

Hak mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas juga tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat dimana mereka tinggal.

## 4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>13</sup> Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang

<sup>13</sup> Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Hlm. 25.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm Vii

## Artikel

formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

### **b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono berdasarkan pengertian penegakan hukum di atas masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada:<sup>16</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Balikpapan**

Kota Balikpapan merupakan sebuah Kota di Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang. Secara astronomis, Kota

<sup>15</sup> Ashshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

<sup>16</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 8.

## Artikel

Balikpapan terletak antara 1,0'-1,5' Lintang Selatan dan antara 116,5'-117' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Balikpapan memiliki batas-batas sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Sebelah utara: Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah barat: Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);
3. Sebelah selatan: Selat Makassar;
4. Sebelah timur: Selat Makassar.

Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Balikpapan Selatan, dengan 7 kelurahan: Damai Baru, Damai Bahagia, Sepinggian Baru, Sungai Nangka, Sepinggian Raya, Gunung Bahagia, dan Sepinggian.
2. Balikpapan Timur, dengan 4 kelurahan: Manggar, Manggar Baru, Lamaru, dan Teritip.
3. Balikpapan Utara, dengan 6 kelurahan: Gunung Samarinda, Muara Rapak, Batu Ampar, Karang Joang, Gunung Samarinda Baru, dan Graha Indah.
4. Balikpapan Tengah, dengan 6 kelurahan: Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Mekar Sari, Karang Rejo, Sumber Rejo, dan Karang Jati.
5. Balikpapan Barat, dengan 6 kelurahan: Baru Ilir, Margo Mulyo, Marga Sari, Baru Tengah, Baru Ulu, dan Kariangau.
6. Balikpapan Kota, dengan 5 kelurahan: Prapatan, Telaga Sari, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, dan Damai.

Kota Balikpapan sama seperti daerah lainnya di Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2019 tercatat pada bulan Maret, sebesar 34,5 derajat celsius dan terendah pada bulan Juli, sebesar 21,7 derajat celsius. Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan November dengan 28,1 derajat celsius dan terendah pada bulan Juni dengan 26,8 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan Juni dengan 636,6 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan 63,7 mm. Adapun curah hujan maksimum 1 hari yang tercatat pada tahun 2019 terjadi pada bulan Juli, dengan 163,3 mm.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Walikota dengan didampingi seorang Wakil Walikota. Walikota Balikpapan yang menjabat saat ini adalah H.M Rizal Effendi, S.E. dengan Wakil H. Rahmad Mas'ud, S.E. Keduanya menjabat untuk periode 2016-2021. Walikota dan Wakil Walikota dibantu dengan unsur staf Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain eksekutif, Kota Balikpapan juga memiliki unsur legislatif. Jumlah wakil rakyat yang duduk di Dewan

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2020, *Kota Balikpapan Dalam Angka 2020*, Balikpapan: Bps Kota Balikpapan, Hlm.3

<sup>18</sup> *Loc.Cit*

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 10

## Artikel

---

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2018 ada sebanyak 45 orang, dengan 37 laki-laki dan 8 perempuan.<sup>20</sup>

Kota Balikpapan merupakan kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 655.178 jiwa. Dari jumlah tersebut, 338.202 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 316.976 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebanyak 144.532 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 131.743 jiwa dan Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 116.121 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota dengan masing-masing 98.335 jiwa dan 93.380 jiwa. Terakhir adalah Kecamatan Balikpapan Timur dengan jumlah penduduk sebesar 71.067 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 1.289 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Balikpapan Tengah menjadi kecamatan yang terpadat dihuni dengan kepadatan penduduk 10.486 jiwa per km<sup>2</sup>. Cukup timpang apabila dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Timur yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Kota Balikpapan, dengan kepadatan penduduk hanya 518 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>21</sup>

### **b. Sistem Pendidikan Nasional**

Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.<sup>22</sup>

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.<sup>23</sup>

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm.41

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.85

<sup>22</sup> "Sistem Pendidikan Nasional."

<sup>23</sup> Prof.Dr.Hamid Darmani, *Op.Cit*, Hlm. 12

*Artikel*

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di Indonesia terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut meliputi:<sup>24</sup>

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemauan. Serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Adapun jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah

<sup>24</sup> "Sistem Pendidikan Nasional Halaman All - Kompas.Com."

## Artikel

melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### **c. Pelaksanaan Sistem Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya peningkatan SDM. Kota Balikpapan pada tahun 2019 tercatat telah memiliki 141 Sekolah Taman Kanak-Kanak 185 sekolah dasar sederajat, 74 sekolah menengah pertama sederajat, 25 sekolah menengah atas sederajat dan 33 sekolah menengah kejuruan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sekolah dari tahun 2018.

Selain itu untuk sekolah Madrasah di Kota Balikpapan pada tahun 2019 tercatat telah memiliki 30 Sekolah Raudatul Athfal, 24 sekolah Madrasah Ibtidaiyah, 14 sekolah Madrasah Tsanawiyah, dan 7 Sekolah Madrasah Aliyah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sekolah Madrasah dari tahun 2018.

## **B. Implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar bagi Penyandang Disabilitas di Kota Balikpapan**

Penanganan sumber daya manusia (SDM) penyandang disabilitas masih menjadi isu besar bagi dunia pendidikan Indonesia meski pemerintah telah mendorong secara aktif inklusivitas bagi penyandang keterbatasan tersebut melalui berbagai kebijakan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:

1. tunanetra;
2. tunarungu;
3. tunawicara;
4. tunagrahita;
5. tunadaksa;
6. tunalaras;



7. berkesulitan belajar;
8. lamban belajar;
9. autisme;
10. memiliki gangguan motorik;
11. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
12. memiliki kelainan lain. Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lain. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur tugas dan fungsi dari 30 kementerian/lembaga yang berbeda. Selain itu, pemegang tanggung jawab bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah. Bahkan 9 pasal yang berbeda juga mengatur pihak swasta, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, sampai kepada pemberi kerja.<sup>25</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pendidikan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan secara khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Hak mengenai pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun". Dalam memenuhi hak pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah tengah menyiapkan 8 Rancangan Peraturan Presiden (RPP). Di antaranya RPP pemenuhan hak rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan; layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,

---

<sup>25</sup> Pshk, "Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas."

*Artikel*

konsesi dan insentif dalam penghormatan. Pemerintah juga telah menyiapkan RPP mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan RPP pemenuhan hak atas pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana yang akses bagi penyandang disabilitas dan RPP unit layanan disabilitas dalam ketenagakerjaan.

Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai payung hukum pendidikan inklusif, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen Nomor 380 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Selain itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasaan dan atau Bakat Istimewa.<sup>26</sup>

Pemerintah Kota Balikpapan sudah mengimplementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang berbunyi bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan inklusif termasuk dalam pengelolaan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal serta PAUD. Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP. Setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) pendidikan inklusif, baik pada jenjang SD dan SMP.

Pemerintah Kota Balikpapan telah mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar dua belas tahun. Berdasarkan data dari situs resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan satu Sekolah Luar Biasa Negeri yang beralamat di Jalan Let. Kol. Polisi H.M Asnawi Kelurahan Sepinggian Raya RT 14 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan ini telah dilengkapi dengan asrama bagi anak penyandang disabilitas berusia sekolah, sehingga dapat lebih meringankan beban akomodasi bagi orangtua anak penyandang disabilitas. Selain itu juga terdapat dua Sekolah Luar Biasa swasta di Kota Balikpapan, yaitu Sekolah Luar Biasa Dharma Kencana yang beralamatkan di Jalan Pembangunan RT 38 Blok C Nomor 102 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dan Sekolah Luar Biasa Tunas Bangsa yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Sekolah Luar Biasa di Kota Balikpapan pun memiliki kebijakan bahwa anak berusia 10 tahun masih bisa diterima untuk mengikuti pendidikan dasar di Sekolah Luar Biasa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut membantu pemberian Pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan. Setiap setahun sekali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemerintah Kota Balikpapan juga setiap tahun memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk sekitar 50 orang penyandang disabilitas, namun hingga saat ini hanya mampu terpenuhi untuk 22 orang. Selain itu bagi orangtua anak penyandang disabilitas yang mengalami kendala biaya sekolah di Sekolah Luar Biasa Swasta, pihak sekolah memberikan keringanan biaya dan subsidi silang. Hal ini menunjukkan bahwa

<sup>26</sup> “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.”

## Artikel

baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Balikpapan telah memberikan kesempatan agar anak penyandang disabilitas dapat mengikuti Pendidikan dasar di Kota Balikpapan.

Sehingga implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar di Kota Balikpapan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan pemenuhan akses dan fasilitas pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan yang belum maksimal.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun” berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan belum diimplementasikan dengan baik.

#### B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis juga memberikan saran berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Balikpapan agar melakukan analisa dan evaluasi kembali mengenai implementasi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar di Kota Balikpapan.

### DAFTAR PUSTAKA

“About Us.” Accessed November 26, 2020. <https://www.who.int/indonesia/about-us>.

Ashshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, n.d.

DARMADI, DR HAMID, and M. PD. *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi Dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi*. An1mage, 2019.

Harsono, Hanifah. “Implementasi Kebijakan Dan Politik.” *Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya*, 2002.

“Individu Berkebutuhan Khusus – PSIBK USD Yogyakarta.” Accessed November 26, 2020. <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/individu-berkebutuhan-khusus/>.

Nasution, Chairika. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan.” PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2017.

Scribd. “Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF).” Accessed November 26, 2020. <https://id.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>.

PSHK. “Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor.” *pshk.or.id* (blog), April 28, 2017. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/refleksi-satu-tahun-keberlakuan->

## Artikel

undang-undang-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas-peluncuran-lawmotion-24-disabilitas-sebagai-isu-multisektor/.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Pub., 2009.

“S L B.” Accessed November 26, 2020. <http://disdik.balikipapan.go.id/web/informasi/data-sekolah/s-l-b.html>.

Setiawan, Guntur. “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.” *Bandung: Remaja Rosdakarya Offset*, 2004.

BERBAGI ILMU. “Sistem Pendidikan Nasional.” Accessed November 26, 2020. <https://www.rijal09.com/2016/03/sistem-pendidikan-nasional.html>.

“Sistem Pendidikan Nasional Halaman All - Kompas.Com.” Accessed November 26, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/210000569/sistem-pendidikan-nasional?page=all>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 1983.

“Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.” Accessed November 26, 2020. <http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>.

Usman, Nurdin. “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.” *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2002.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang *Penyandang Cacat*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang *Pendidikan Luar Biasa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang *Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Inklusif.